



GOVERNOR OF EAST JAVA
GOVERNOR DECISION OF EAST JAVA
NUMBER 100.3.3.1/126 YEAR 2026
ABOUT

RECOGNITION OF *GOOD MINING PRACTICE* TO BUSINESS ACTORS
MINING IN THE PROVINCE OF EAST JAVA
YEAR 2026

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi terhadap pelaku usaha pertambangan dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan sesuai regulasi yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan pelaksanaan praktik pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) kepada pelaku usaha pertambangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan *Good Mining Practice* Kepada Pelaku Usaha Pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan *Good Mining Practice (GMP)* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor 001/GMP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penerima Penghargaan *Good Mining Practice* kepada Pelaku Usaha Pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Plakat dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Bupati/Walikota Pemenang Lomba yang bersangkutan;
12. Penerima Penghargaan *Good Mining Practice* Kepada Pelaku Usaha Pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/126 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE*
KEPADA PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE* KEPADA
PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DI TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	PENGHARGAAN
A. PELAKU USAHA PERTAMBANGAN KATEGORI SKALA BESAR			
1.	PT. Semen Grobogan	TERBAIK 1	Plakat dan Piagam Penghargaan
2.	PT. Semen Indonesia	TERBAIK 2	Plakat dan Piagam Penghargaan
3.	PT. Solusi Bangun Indonesia	TERBAIK 3	Plakat dan Piagam Penghargaan
B. PELAKU USAHA PERTAMBANGAN KATEGORI SKALA KECIL			
1.	CV. Jati Kencana	TERBAIK 1	Plakat dan Piagam Penghargaan
2..	CV. Surya Realita Karya	TERBAIK 2	Plakat dan Piagam Penghargaan
3	CV. Bina Karya	TERBAIK 3	Plakat dan Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001